



PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 23/MWA-IPB/2017

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
NOMOR 08/MWA-IPB/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan organisasi dan tata kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor telah ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan dinamika organisasi, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka selanjutnya perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 138/MPK.A4/KP/2012 Tanggal 5 April 2012 Tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2007-2012 dan Pengangkatan Anggota Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 14/SA IPB/P/2016 tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 08/MWA-IPB/2014 TENTANG ORGANISASI TATA KERJA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Bab I mengenai Ketentuan Umum diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta IPB adalah peraturan dasar pengelolaan IPB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di IPB.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ IPB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum IPB.
4. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB serta merupakan representasi institusi dan mahasiswa IPB.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ IPB yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
7. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan IPB untuk dan atas nama MWA.
8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik yang bertanggungjawab dalam merencanakan dan mengembangkan serta mengkoordinasikan, memantau, dan



- menjamin mutu pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
9. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Departemen, menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
 10. Sekolah adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Divisi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang memerlukan pengelolaan organisasi secara khas.
 11. Sekolah Vokasi adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Divisi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni.
 12. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan program magister (S-2) dan doktor (S-3) dari berbagai Fakultas, Sekolah dan Sekolah Vokasi, dan dapat menyelenggarakan dan mengelola program magister (S-2) dan doktor (S-3) yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin.
 13. Senat Fakultas atau Senat Sekolah adalah organ normatif di lingkungan Fakultas atau Sekolah yang menjalankan fungsi penyusunan, perumusan, penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
 14. Komisi Sekolah Pascasarjana adalah suatu komisi yang berfungsi memberikan pertimbangan, penilaian, dan masukan berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan pascasarjana kepada Dekan Sekolah Pascasarjana
 15. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dan terstruktur dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 16. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik dan/atau profesi.
 17. Divisi adalah unit di tingkat Departemen dan/atau di tingkat Sekolah dan/atau di tingkat Sekolah Vokasi yang ditetapkan oleh Rektor dan yang berfungsi sebagai pelaksana pengembangan keilmuan, pelayanan mata kuliah, dan pengelolaan sumberdaya manusia sesuai dengan mandat dan ruang lingkup keilmuan tertentu.
 18. Pusat Studi adalah unsur pelaksana akademik yang merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan mutu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup pusat.
 19. Direktorat adalah unsur pelaksana pengembang dan pelaksana tugas strategis di tingkat IPB.
 20. Biro adalah unsur pelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif di tingkat IPB.
 21. Kantor adalah unsur pelaksana penjaminan mutu dan pengawasan internal di tingkat IPB.
 22. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
 23. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
 24. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma



- yang menyiapkan mahasiswa dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, magister terapan, dan/atau program doktor terapan.
25. Penelitian terapan adalah penelitian yang menghasilkan inovasi yang dengan segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan/atau industri.
 26. Unsur Penunjang adalah unsur pelaksana penunjang akademik dan non akademik di tingkat IPB.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dihapus, dan ayat (2), ayat (3), ayat (4) berturut-turut diubah menjadi ayat (1), ayat (2), ayat (3), sehingga Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. Dekan;
 - b. Wakil Dekan;
 - c. Ketua Departemen;
 - d. Guru Besar; dan
 - e. 2 (dua) orang wakil dosen bukan Guru Besar yang dipilih dari setiap Departemen.
 - (2) Senat Fakultas melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan dan penetapan norma dan tolok ukur pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan IPB;
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penjaminan serta pengendalian mutu pendidikan akademik dan profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. penyusunan masukan kepada pimpinan Fakultas dan Departemen dalam penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - d. pengajuan calon Dekan kepada Rektor; dan
 - e. persetujuan untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen ke Guru Besar dan pertimbangan untuk kenaikan jabatan akademik dosen ke Lektor Kepala kepada Dekan.
 - (3) Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Departemen tidak dapat dipilih menjadi Ketua atau Sekretaris Senat Fakultas.
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Tata Usaha Departemen merupakan unit pelaksana administrasi di tingkat departemen.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Program studi pada Departemen atau Fakultas bertugas merumuskan profil lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan sesuai dengan peraturan perundangan, yang dijabarkan lebih lanjut dalam capaian pembelajaran yang harus dimiliki oleh peserta didik.
- (2) Program Studi melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan



pengendalian mutu kegiatan pendidikan program akademik dan profesi, sesuai dengan mandat dan ruang lingkup keilmuan dan kompetensinya.

- (3) Pengelola Program Studi terdiri atas:
 - a. Ketua; dan
 - b. Sekretaris.
 - (4) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua Departemen atau Dekan Fakultas.
5. Ketentuan Pasal 17 di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 17 ayat (3a) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(3a) Dekan Sekolah Pascasarjana ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Komisi Sekolah Pascasarjana dan persetujuan Senat Akademik.

6. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18


- (2) Komisi Sekolah Pascasarjana melaksanakan fungsi :
 - a. penilaian dan pertimbangan atas ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan pascasarjana berikut jaminan mutunya;
 - b. pelaksanaan supervisi dan evaluasi atas penyelenggaraan serta pengembangan Sekolah Pascasarjana;
 - c. penilaian dan pertimbangan terhadap usulan pembentukan program studi baru, rencana modifikasi, pengembangan ataupun penutupan program studi yang ada; dan
 - d. penilaian dan pertimbangan atas rencana kegiatan Sekolah Pascasarjana.
 - e. pemberian pertimbangan Calon Dekan Sekolah Pascasarjana yang diajukan oleh Rektor.

(3) Wakil Rektor, Kepala LPPM, Dekan SPS tidak dapat dipilih menjadi Ketua atau Sekretaris Komisi Sekolah Pascasarjana.

7. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Sekolah Bisnis bertugas menyelenggarakan kegiatan dan penjaminan mutu akademik pada tingkat pendidikan sarjana, magister, dan doktor serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang bisnis.
- (2) Sekolah Bisnis melaksanakan fungsi:
 - a. perencanaan dan penjaminan mutu Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan program sarjana, profesi, magister, dan doktor, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pengkoordinasian kegiatan akademik yang dilakukan oleh program studi;
 - c. supervisi kegiatan akademik sesuai dengan sasaran dan standar mutu yang telah ditetapkan;



- d. pembinaan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan pada Sekolah Bisnis;
- e. penjaminan mutu kinerja program studi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik secara regular;
- f. penanggungjawab dalam penanganan dan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan Sekolah Bisnis;
- g. pembinaan hubungan alumni, dan kerjasama akademik dan non akademik dengan mitra kerja;
- h. pembinaan dosen dan tenaga kependidikan di tingkat Sekolah Bisnis;
- i. pengurusan administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, aset, dan kemahasiswaan di tingkat Sekolah Bisnis; dan
- j. pengkoordinasian kegiatan promosi di tingkat Sekolah Bisnis.

(3) Pengelola Sekolah Bisnis terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. Senat Sekolah Bisnis;
- d. Divisi; dan
- e. Bagian Tata Usaha.

8. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Senat Sekolah Bisnis terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. Kepala Divisi;
- d. Guru Besar; dan
- e. 2 (dua) orang wakil dosen bukan Guru Besar yang dipilih dari setiap Divisi.

(2) Senat Sekolah Bisnis melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan norma dan tolok ukur pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan IPB;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penjaminan serta pengendalian mutu pendidikan akademik dan profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. penyusunan masukan kepada pimpinan Sekolah Bisnis dan Divisi dalam penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan;
- d. pengajuan calon dekan kepada Rektor; dan
- f. persetujuan untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen ke Guru Besar dan pertimbangan untuk kenaikan jabatan akademik dosen ke Lektor Kepala kepada Dekan.

(3) Dekan, Wakil Dekan dan Kepala Divisi tidak dapat dipilih menjadi Ketua atau Sekretaris Senat Sekolah Bisnis.

9. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 23 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:



- kebersihan, ketertiban dan keamanan Sekolah Vokasi;
- g. pembinaan hubungan alumni, dan kerjasama akademik dan non akademik dengan mitra kerja;
- h. pembinaan dosen dan tenaga kependidikan di tingkat Sekolah Vokasi;
- i. pengurusan administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, aset, dan kemahasiswaan di Sekolah Vokasi; dan
- j. pengkoordinasian kegiatan promosi Sekolah Vokasi.

(3) Pengelola Sekolah Vokasi terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. Senat Sekolah Vokasi;
- d. Divisi dan
- e. Bagian Tata Usaha.

(4) Dalam melaksanakan fungsinya dekan dibantu oleh tiga orang wakil dekan yaitu:

- a. Wakil Dekan Bidang Pendidikan;
- b. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan; dan
- c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Senat Sekolah Vokasi terdiri atas:


- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. Kepala Divisi;
- d. Guru Besar; dan
- e. 2 (dua) orang wakil dosen bukan Guru Besar yang dipilih dari setiap Divisi.

(2) Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Vokasi serta Kepala Divisi tidak dapat dipilih menjadi Ketua atau Sekretaris Senat Sekolah Vokasi

(3) Senat Sekolah Vokasi melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan dan penetapan norma dan tolok ukur pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Sekolah Vokasi, sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan IPB;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penjaminan serta pengendalian mutu pendidikan vokasi di Sekolah Vokasi;
- c. penyusunan masukan kepada pimpinan Sekolah Vokasi dalam penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan;
- d. pengajuan calon Dekan kepada Rektor; dan
- e. persetujuan untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik Dosen ke Guru Besar dan pertimbangan untuk kenaikan jabatan akademik Dosen ke Lektor Kepala kepada Dekan.

14. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 23

- (1) Bagian Tata Usaha merupakan unit pelaksana administrasi di Sekolah Bisnis.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Divisi pada Sekolah Bisnis berfungsi sebagai pelaksana pengembangan keilmuan, pelayanan mata kuliah, dan pengelolaan sumberdaya manusia sesuai dengan mandat dan ruang lingkup keilmuan Sekolah Bisnis.
 - (2) Divisi pada Sekolah Bisnis dipimpin oleh seorang Kepala Divisi.
 - (3) Kepala Divisi pada Sekolah Bisnis bertanggung jawab kepada Dekan Sekolah Bisnis.
11. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 pada Bab III mengenai Pelaksana Akademik disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Program studi pada Sekolah Bisnis bertugas merumuskan profil lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan sesuai dengan peraturan perundangan, yang dijabarkan lebih lanjut dalam capaian pembelajaran yang harus dimiliki oleh peserta didik.
 - (2) Program Studi pada Sekolah Bisnis melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian mutu kegiatan pendidikan program akademik dan profesi, sesuai dengan mandat dan ruang lingkup keilmuan Sekolah Bisnis dan kompetensinya.
 - (3) Pengelola Program Studi terdiri atas:
 - c. Ketua; dan
 - d. Sekretaris.
 - (4) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan bertanggung jawab kepada Dekan Sekolah Bisnis.
12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Sekolah Vokasi bertugas menyelenggarakan kegiatan dan penjaminan mutu akademik pada pendidikan tingkat diploma serta penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Sekolah Vokasi melaksanakan fungsi:
 - a. perencanaan dan penjaminan mutu Tridharma Perguruan Tinggi pendidikan diploma sampai sarjana terapan, serta penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pengkoordinasian kegiatan akademik yang dilakukan oleh program studi;
 - c. supervisi kegiatan akademik sesuai dengan sasaran dan standar mutu yang telah ditetapkan;
 - d. pembinaan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan pada Sekolah Vokasi;
 - e. penjaminan mutu kinerja program studi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik secara regular;
 - f. penanggungjawab dalam penanganan dan pemeliharaan



Pasal 29A

- (1) Divisi pada Sekolah Vokasi berfungsi sebagai pelaksana pengembangan keahlian terapan, pelayanan mata kuliah, dan pengelolaan sumberdaya manusia sesuai dengan mandat dan ruang lingkup sekelompok keahlian terapan di Sekolah Vokasi.
- (2) Divisi pada Sekolah Vokasi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi.
- (3) Kepala Divisi pada Sekolah Vokasi bertanggung jawab kepada Dekan Sekolah Vokasi.

15. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Program studi pada Sekolah Vokasi bertugas merumuskan profil lulusan yang mencakup keterampilan, sikap dan pengetahuan sesuai dengan peraturan perundangan, yang dijabarkan lebih lanjut dalam capaian pembelajaran yang harus dimiliki oleh peserta didik.
- (2) Program Studi pada Sekolah Vokasi melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian mutu kegiatan pendidikan program vokasi, sesuai dengan mandat dan ruang lingkup keahliannya.
- (3) Pengelola Program Studi terdiri atas:
 - a. Ketua; dan
 - b. Sekretaris.
- (4) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan bertanggung jawab kepada Dekan Sekolah Vokasi.

16. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 31 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (2) Program Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU) melaksanakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pendidikan kompetensi umum bagi mahasiswa;
 - b. pengendalian mutu pendidikan kompetensi umum sesuai dengan sasaran dan standar mutu yang telah ditetapkan IPB;
 - c. pembinaan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan;
 - d. perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan pelaksanaan layanan Asrama PPKU kepada mahasiswa untuk mendukung kegiatan akademik;
 - e. perencanaan pelaksanaan, pengevaluasian Program Pembinaan Akademik dan Multi Budaya di Asrama PPKU;
 - f. pemberian fasilitasi layanan bimbingan konseling bagi mahasiswa;
 - g. penanganan dan pemeliharaan kebersihan serta ketertiban;
 - h. pelaksanaan administrasi pendidikan, kepegawaian, keuangan dan aset Program Pendidikan Kompetensi Umum yang terintegrasi dengan administrasi di tingkat IPB.



17. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 35 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (2) Pusat Studi melaksanakan fungsi:
- a. penyusunan arah kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung visi, misi dan tujuan IPB sesuai dengan ruang lingkup pusat studi;
 - b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup pusat studi;
 - c. pengendalian mutu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di pusat studi;
 - d. pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelayanan pendidikan sesuai dengan ruang lingkup pusat studi; dan
 - f. pengembangan kepakaran dosen dan peran pusat studi.
18. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 48 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (2) Sub Direktorat Kesejahteraan Mahasiswa melaksanakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan penggalangan dan pengelolaan dana beasiswa secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah;
 - b. pembuatan sistem informasi beasiswa yang akuntabel dan transparan;
 - c. penjangkaran sumber-sumber dan bentuk beasiswa khusus untuk mahasiswa yang berprestasi dalam meningkatkan citra IPB di level nasional/internasional/global;
 - d. pengelolaan dan penyaluran dana penyangga kesehatan mahasiswa;
 - e. pembinaan cara hidup sehat bagi mahasiswa IPB;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan tim bimbingan konseling IPB dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan konseling; dan
 - g. perencanaan dan pelaksanaan pemberian layanan Asrama PPKU kepada mahasiswa untuk mendukung kegiatan akademik.
19. Ketentual Pasal 106 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 106 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (2) Unsur penunjang terdiri atas:
- a. Perpustakaan.
 - b. *University Farm*.
 - c. Unit Pelatihan Bahasa.
 - d. Laboratorium Kimia Terpadu.
 - e. *Green TV*.
 - f. Unit Olahraga dan Seni.
 - g. Poliklinik.
 - h. Unit Keamanan Kampus.
 - i. Unit Layanan Pengadaan.



- j. Unit Arsip.
 - k. Unit Transportasi Kampus.
20. Pasal 117 dihapus.
21. Diantara Pasal 125 dan Pasal 126 Bab VII mengenai Unsur Penunjang disisipkan 1 (satu) bagian dengan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 125A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Belas
Unit Transportasi Kampus

Pasal 125A

- (1) Unit Transportasi Kampus melaksanakan tugas mengelola transportasi di lingkungan internal kampus.
- (2) Unit Transportasi Kampus melaksanakan fungsi:
 - a. perencanaan dan pengembangan sistem transportasi di Kampus Darmaga;
 - b. perencanaan dan pengembangan sumberdaya manusia untuk melaksanakan pelayanan transportasi di Kampus Darmaga;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemberian layanan transportasi di Kampus Darmaga yang mencakup penggunaan sepeda, mobil listrik, bus kampus, dan sarana transportasi lainnya, termasuk pemungutan dan pengelolaan dana kontribusi atas layanan transportasi yang diberikan;
 - d. pelaksanaan pengaturan akses kendaraan masuk ke dan keluar Kampus Darmaga;
 - e. pengelolaan parkir kendaraan bermotor dan pemungutan dan pengelolaan dana retribusi parkir kendaraan bermotor di Kampus Darmaga sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Unit Keamanan Kampus, kepolisian, dan pihak terkait lainnya.
- (3) Pengelola Unit Transportasi terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Wakil Kepala.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 27 Januari 2017

MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR



KETUA

M.A. CHOZIN

WAKIL KETUA

AHMAD MUKHLIS YUSUF

SEKRETARIS

RIZAL SJARIEF SJAIFUL NAZLI